



## KEMENTERIAN AGAMA RI

## SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : B.76/Un.11.R/B.3.I.b/KP.07.1/03/2019

## MENTERI AGAMA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat dan golongan ruangnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012;  
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007;  
7. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014;  
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 92 Tahun 2014;  
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015;  
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 492 Tahun 2003;  
12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/11604 Tahun 2016.
- Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor: GG-12018000258 tanggal 20 Maret 2019.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : Pegawai Negeri Sipil:  
Nama : Imsar, M.Si.  
NIP/KARPEG : 19870303 201503 1 004 / A. 06011897  
Tempat/Tgl. Lahir : Batubara, 3 Maret 1987  
Pendidikan Terakhir : S-2 Ilmu Ekonomi Tahun 2013  
Pangkat/Gol. Ruang lama/TMT : Penata Muda Tk.I (III/b) / 1 Maret 2015  
Jabatan/TMT : Asisten Ahli / 1 Maret 2017  
Unit Organisasi : UIN Sumatera Utara Medan  
Angka Kredit Lama : 173 Kum

Terhitung Mulai Tanggal

1 April 2019

diangkat dalam pangkat Penata golongan ruang III/c jabatan Lektor, angka kredit 232 Kum dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan dengan masa kerja golongan ruang 4 tahun 1 bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.981.500,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) setiap bulan ditambah penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Fungsional Dosen sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

**Asli** Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 21 Maret 2019

an Menteri Agama  
Rektor UIN Sumatera Utara Medan



Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag.  
NIP. 19701204 199703 1 006

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. SEKJEN Kementerian Agama Jakarta;
2. IRJEN Kementerian Agama Jakarta;
3. DIRJEN Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
6. Kepala Kantor Regional VI BKN Medan;
7. Kepala Kantor Regional VI BKN Medan;